



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan telah diatur secara umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa guna memberikan landasan operasional dan mempercepat Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DjawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu mengenali potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tugasnya.
18. Pihak Ketiga adalah pihak di luar pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
19. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.

20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah.

## BAB III

### PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. partisipatif;
  - b. holistik dan komprehensif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. keterpaduan;
  - e. keadilan;
  - f. keseimbangan;
  - g. transparansi; dan
  - h. akuntabilitas.
- (2) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

- (3) Prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- (6) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- (7) Prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara:
  - a. pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
  - b. kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan
  - c. kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.
- (8) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- (9) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, meliputi:
  1. pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  2. penetapan Kawasan Perdesaan;
  3. perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

4. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
  5. pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. kelembagaan;
  - c. pendanaan; dan
  - d. pembinaan, pemantauan, dan pengawasan.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu Pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan

##### Pasal 5

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

##### Pasal 6

- (1) Usulan Kawasan Perdesaan dari beberapa Desa yang tertuang dalam surat kesepakatan Kawasan Perdesaan, dilakukan pengkajian dan penilaian oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TKPKP kabupaten.

Bagian Kedua  
Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 7

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari wilayah Daerah yang terdiri dari beberapa Desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. kegiatan pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  - c. tempat permukiman perdesaan;
  - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial, dan ekonomi perdesaan;
  - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
  - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
  - g. kearifan lokal; dan
  - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penetapan lokasi program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui TKPKP Kabupaten;
- c. TKPKP Kabupaten melakukan kajian atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
- d. berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati menetapkan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TKPKP Kawasan.
- (3) TKPKP kawasan dalam melakukan proses penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat:
  - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
  - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - e. indikator capaian kegiatan; dan
  - f. kebutuhan pendanaan.
- (5) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengusulkan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (2) Usulan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Bupati melakukan sosialisasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat

#### Pasal 13

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Kawasan Perdesaan harus mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya bentuk partisipasi masyarakat.

#### Pasal 14

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:

- a. penyampaian informasi tentang potensi Desa;
- b. penyerapan aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- c. pengumpulan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat; dan
- d. pemeliharaan keserasian dan kelestarian lingkungan Kawasan Perdesaan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 15

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

#### Pasal 16

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Kawasan Perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan/atau
- e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

#### Pasal 17

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten, TKPKP kawasan, dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Ketua TKPKP kabupaten.

- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa dan pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 18

- (1) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui kepala BAPPEDA.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPEDA, setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 19

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) menjadi dasar Kepala BAPPEDA, dalam menilai capaian rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Kepala BAPPEDA, melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pengkoordinasian Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

## BAB V

## KELEMBAGAAN

## Pasal 20

- (1) Guna pelaksanaan pengkoordinasian Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bupati membentuk TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. TKPKP kabupaten; dan
  - b. TKPKP kawasan.
- (3) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan lembaga yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
  - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
  - a. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama TKPKP kabupaten;
  - c. melaksanakan koordinasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati; dan
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Jumlah keanggotaan TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi kegiatan.
- (6) Pembentukan TKPKP kabupaten dan TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 21

- (1) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berasal dari Pemerintah Daerah dari unsur:
  - a. Bupati sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Wakil Ketua;
  - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris; dan

- e. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sebagai anggota.
- (2) TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari unsur:
- a. Kepala BAPPEDA sebagai Ketua;
  - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris;
  - c. Anggota, dapat terdiri dari:
    - 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
    - 2. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
    - 3. Kepala Desa;
    - 4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan/atau
    - 5. Tokoh Masyarakat;
  - d. Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikoordinir oleh Koordinator Klaster yang diambilkan dari salah satu anggota.

#### Pasal 22

- (1) TKPKP kabupaten dan TKPKP kawasan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pihak Ketiga.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. Membantu TKPKP kabupaten dan TKPKP kawasan dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
  - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. standardisasi proses penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  - d. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
  - e. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
  - d. memberikan bimbingan teknis.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada TKPKP kabupaten.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Agustus 2020



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 45.